



P U T U S A N
Nomor 518/PID./2025/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MUIS. HS**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun /10 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barukang Utara Lorong 17 No. 22,
Kelurahan Cambaya, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan pertama Pasal 167 KUHP atau

Dakwaan kedua Pasal 385 Ayat 4 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 518/PID./2025/PT MKS tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 518/PID./2025/PT MKS tanggal 20 Mei 2025;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/PID/2025/PT MKS tanggal 20 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor REG.PERKARA.PDM-100/P.410/Eku.2/10/2024 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. Muis** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud yang sama, menggadalkan atau menyewakan tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasai 385 Ayat (4) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Muis** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **Tahun** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak GunaBangunan nomor: 145/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 182 tanggal 11 Januari 1993 Luas 12.000 M², a.n HARI DARMAWAN
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak GunaBangunan nomor: 148/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 185 tanggal 11 Januari 1993 Luas 11.372 M² a.n HARI DARMAWAN;
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak GunaBangunan nomor: 149/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 186 tanggal 11 Januari 1993 Luas 12.037 M² a.n HARI DARMAWAN;
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak GunaBangunan nomor: 150/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 187 tanggal 11 Januari 1993 Luas 33.026 M² a.n HARI DARMAWAN
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak GunaBangunan nomor: 20060/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 02025 tanggal 3 April 2014 Luas 6.017 M² a.n HARI DARMAWAN;
 - Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0040.0 Tahun 2024 Luas 33.026

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



a.n HARI DARMAWAN;

- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0426.0 Tahun 2024 Luas 12.000 a.n HARI DARMAWAN;

- 1 (satu) lernbar Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA No : 3900346530 An.ABD RASYID Priode Mei 2023;

- Foto copy Surat Kuasa, tgl 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H.MUIS;

- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0424.0 Tahun 2024 Luas 11.372 a.n HARI DARMAWAN;

- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0423.0 Tahun 2024 Luas 12.039 a.n HARI DARMAWAN;

- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0425.0 Tahun 2024 Luas 5.000 a.n HARI DARMAWAN;

- 1 (satu) lernbar Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA No : 4680034333 An.MOH HARIS Priode Mei 2023

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/PID.B/2024/PN Mks tanggal 21 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Muis. HS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 145/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 182 tanggal 11 Januari 1993 Luas 12.000 M², a.n HARI DARMAWAN;
 - Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148/Kaluku - Bodoa, Surat Ukur Nomor: 185 tanggal 11 Januari 1993
Luas 11.372 M² a.n HARI DARMAWAN;

- Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 149/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 186 tanggal 11 Januari 1993 Luas 12.037 M² a.n HARI DARMAWAN;
- Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 150/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 187 tanggal 11 Januari 1993 Luas 33.026 M² a.n HARI DARMAWAN;
- Foto Copy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 20060/Kaluku Bodoa, Surat Ukur Nomor: 02025 tanggal 3 April 2014 Luas 6.017 M² a.n HARI DARMAWAN;
- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0040.0 Tahun 2024 Luas 33.026 a.n HARI DARMAWAN;
- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0426.0 Tahun 2024 Luas 12.000 a.n HARI DARMAWAN;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA No : 3900346530 An.ABD RASYID Priode Mei 2023;
- Foto copy Surat Kuasa, tgl 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H.MUIS;
- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0424.0 Tahun 2024 Luas 11.372 a.n HARI DARMAWAN;
- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0423.0 Tahun 2024 Luas 12.039 a.n HARI DARMAWAN;
- Surat PBB NOP 73.71.090.005.001-0425.0 Tahun 2024 Luas 5.000 a.n HARI DARMAWAN;
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA No : 4680034333 An.MOH HARIS Priode Mei 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1448/Pid.B/2024/ PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 23 April 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/PID.B/2024/PN Mks tanggal 21 April 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1448/Pid.B/2024/ PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/ Pid.B/2024/ PN Mks tanggal 21 April 2025;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 1448/Pid.B/2024/ PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2025 Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/ Pid.B/2024/ PN Mks;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2025 kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mks yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan;

1) Bahwa Putusan **Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tanggal 21 April 2025 No.: 1448/Pid.B/ 2024/PN.Mks** sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada *Judex Facty Pengadilan Tinggi Makassar* oleh karena Putusan *in casu* jelas-jelas sangat melanggar hukum acara yang mana dengan alasan hukum sebagai berikut ;

- Bahwa untuk perlu diketahui, dalam perkara *in casu* yang mana Pembanding semula Terdakwa telah menguraikan *Legal Standingnya* sebagaimana Bukti Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H. MUIS HS (Pembanding semula Terdakwa) yang diajukan Penuntut Umum sekarang Terbanding pada persidangan terdahulu ;
- Bahwa Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H. MUIS HS (Pembanding semula Terdakwa) juga merupakan pembaharuan dari Surat Kuasa sebelumnya yang dibuat pada Tahun 2014, yang mana tahun 2014 adalah awal mula Pembanding sekarang Terdakwa menjaga lahan milik AHIMSA SAID ;
- Bahwa sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H. MUIS HS (Pembanding semula Terdakwa) yang pada intinya dalam Surat Kuasa tersebut memberikan kewenangan Penuh kepada Terdakwa sekarang Pembanding untuk menjaga dan mengelolah lahan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



(Tanah) yang terletak di Jalan Galangan Kapal seluas 80.000 m² milik AHIMSA SAID selaku Pemberi Kuasa ;

- Bahwa sangat riskan Penerima Kuasa diposisikan selaku Terdakwa dalam perkara ini, yang mana hakikat dari sebuah Surat Kuasa yakni Penerima Kuasa yang melaksanakan segala Kehendak/ Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kuasa *in casu* ;
- Bahwa semestinya secara hukum, apabila ada hal dalam pelaksanaan Fungsinya si Penerima Kuasa ternyata ada Perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum baik dalam sisi keperdataan maupun sisi pidana tersebut seharusnya beban tersebut dikembalikan kepada Pemberi Kuasa, artinya dalam Perkara ini yang semestinya menanggung segala beban dan tanggungjawab ada Pemberi Kuasa bukan Penerima Kuasa;
- Bahwa sangat keliru *Judex Facy* Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang terkesan mengesampingkan yang menjadi hak-hak dari Terdakwa sekarang Pembanding, yang mana pada fakta Persidangan membuktikan secara sah dan meyakinkan kedudukan hukum Terdakwa sekarang Pembanding itu semua karena Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H. MUIS HS (Pembanding semula Terdakwa), namun nyatanya Surat Kuasa *in casu* sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facy* Pengadilan Negeri Makassar ;

- 2) Bahwa Putusan **Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tanggal 21 April 2025 No.: 1448/Pid.B/ 2024/PN.Mks** sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada *Judex Facy Pengadilan Tinggi Makassar* oleh karena dalam pertimbangan Hukum *Judex Facy* Pengadilan Negeri Makassar sangat keliru memberikan pertimbangan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Terdakwa, yang mana alasan hukumnya akan diuraikan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



- Bahwa sangat keliru *Judex Facty* Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang terkesan mengesampingkan yang menjadi hak-hak dari Terdakwa sekarang Pembanding, yang mana sehubungan dengan Kedudukan Hukum Pembanding dahulu Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H. MUIS HS (Pembanding semula Terdakwa) untuk menjaga dan mengelolah lahan (Tanah) yang terletak di Jalan Galangan Kapal seluas 80.000 m² milik AHIMSA SAID selaku Pemberi Kuasa tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semula Terdakwa ;
- Bahwa mengutip keterangan saksi :
 - a. Saksi Muhammad Taha,
 - b. Saksi Muhammad Yusri,
- Bahwa keterangan saksi-saksi diatas membuktikan secara sah dan meyakinkan bukti Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh AHIMSA SAID kepada H. MUIS HS (Pembanding semula Terdakwa) yang diajukan oleh Penuntut Umum sekarang Terbanding adalah benar adanya sehingga sangat patut menurut hukum untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facty* Pengadilan Tinggi Makassar ;

(Memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan;

- Bahwa Terdakwa H. MUIS pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar Tahun 2022 s/d Tahun 2023 bertempat di Jl. Galangan Kapal Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

- Bahwa selanjutnya AHIMSA SAID (belum ditangkap) yang merasa bahwa beberapa bidang tanah milik Alm. HARI DARMAWAN tidak benar dan menganggap bahwa beberapa bidang tanah tersebut miliknya sehingga saksi korban SUSIAWATI dan ahli waris Alm. HARI DARMAWAN melalui kuasa hukumnya FRANSISCUS GO kemudian mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar pada Tahun 2020 dalam putusan Nomor : **353/Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 03 Juni 2021** dengan amar putusannya menyatakan "*dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya*". Oleh karena amar putusan tersebut, kuasa hukum ahli waris Alm. HARI DARMAWAN selanjutnya mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Ahli Waris Alm. HARI DARMAWAN pada Pengadilan Tinggi Makassar kemudian telah diputus sebagaimana dalam Putusan Nomor : **301/PDT/2021/PT.MKS tanggal 08 Desember 2021** ;
- Bahwa setelah Putusan tingkat banding tersebut yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian dan menyatakan menurut hukum bahwa Tanah obyek sengketa seluas 6.017 M² (enam ribu tujuh belas meter persegi) yang terletak di jalan Galangan Kapal 1 No.1 Samping SPBU Galangan, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) 20060, Surat ukur Nomor 02025/2014, tanggal 3 April 2014 maka AHIMSA SAID selanjutnya mengajukan upaya hukum Kasasi yang telah berkukatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : **2264 K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022** dengan amar Putusan yang pada pokoknya "*menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi AHIMSA SAID tersebut*".

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam *Judex factie* dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut membenarkan bahwa semula objek sengketa milik PT IKI sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146 tanggal 21 Oktober 1992, yang semula berasal dari Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 143 yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 145 sampai dengan Nomor 150, dan pada Tahun 1993 dijual kepada Kristianus Koro, lalu pada Tahun 1995 Kristianus Koro menjualnya kepada PT. Matahari Jaya Perkara dan dibalik nama keatas nama Hari Darmawan di hadapan Notaris Tulus Partosudiro. Kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 30 Agustus 2021, Hak Guna Bangunan Nomor 145, Nomor 148, Nomor 149, Nomor 150, dan Hak Guna Bangunan Noor 20060/Kaluku Bodoa sampai saat ini masih terdaftar dan berlaku pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Sehingga Permohonan Kasasi AHIMSA SAID tersebut kemudian ditolak. Bahwa setelah Putusan Kasasi tersebut telah *Inkracht*, selanjutnya AHIMSA SAID kemudian mengajukan upaya Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor : **712 PK/Pdt/2023 tanggal 18 Oktober 2023** yang pada pokoknya "*menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AHIMSA SAID tersebut*".
- Bahwa setelah Putusan Tingkat pertama telah dibacakan pada tanggal 03 Juni 2021, AHIMSA SAID kemudian memberikan Kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 yang berisi untuk menjaga lokasi tanah milik AHIMSA SAID agar tidak ada lagi orang yang membangun diatas objek tanah miliknya dan penguasaan fisik. Namun Tersangka sebelumnya telah menjaga lokasi tanah tersebut sejak Tahun 2015 namun Terdakwa kemudian meminta untuk dibuatkan surat kuasa dihadapan Notaris sehingga AHIMSA SAID kemudian memberikan kuasa sejak tanggal 23 Juni 2021.
- Bahwa setelah AHIMSA SAID memberikan kuasa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian menjaga lahan bersama dengan anggotanya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh orang). Sejak

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kemudian Terdakwa masuk kedalam lokasi tanah milik ahli waris dan menjaga lahan tersebut. Namun setelah beberapa bulan kemudian, Terdakwa tidak dapat menghubungi AHIMSA SAID dan tanpa sepengetahuannya dan seizin dari pihak Ahli Waris Alm. HARI DARMAWAN dan langsung menyewakan kepada beberapa orang yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang penyewa. Terdakwa dalam menyewakan lahan tersebut dilakukan dengan pembayaran perbulan yang berbeda-beda diantaranya MOH. HARIS sebesar Rp30.000.000,00, ALIMUDDIN sebesar Rp3.000.000,00 RUSTAM sebesar Rp3.000.000,00 DG. SARRO sebesar Rp3.000.000,00 YUSRAN sebesar Rp3.000.000,00. hingga para penyewa kemudian membuka rumah maupun lapak jualan semi permanen dalam lahan milik ahli waris Alm. HARI DARMAWAN.

- Bahwa setelah gugatan yang diajukan oleh ahli waris Alm. HARI DARMAWAN berkuat hukum tetap, selanjutnya melalui kuasa hukumnya yakni saksi WAHYUDIN, SH.,MH kemudian memberikan somasi kepada Terdakwa dan penyewa lahan milik ahli waris Alm. HARI DARMAWAN sebagaimana surat somasi Nomor : 029/SP/SY/VI/2023/MKS tanggal 07 Juni 2023. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak menanggapi somasi yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan hingga saat ini Terdakwa masih melakukan penyewaan lahan milik ahli waris Alm. HARI DARMAWAN. Selain itu kuasa hukum ahli waris Alm. HARI DARMAWAN telah membuat papan bicara berdasarkan Putusan yang telah *Inkracht* namun Terdakwa masih tetap berada didalam lokasi lahan ahli waris Alm. HARI DARMAWAN sehingga atas perbuatan diri Terdakwa ahli waris Alm. HARI DARMAWAN tidak dapat masuk dan mempergunakan lahan miliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana unsur yang telah terbukti ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan***

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



hukum, dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu dalam pasal ***Pasal 385 Ayat 4 KUHP.***

Bahwa adapun dalil atau alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut menitik beratkan pada surat kuasa yang diberikan dari AHIMSA SAID kepada Terdakwa yang menitik beratkan dimana semestinya secara hukum, apabila ada hal dalam pelaksanaan fungsinya si Penerima kuasa ternyata ada perbuatan perbuatan yang dianggap melawan hukum baik dalam sisi keperdataan maupun sisi pidana tersebut seharusnya beban tersebut dikembalikan kepada pemberi kuasa artinya dalam perkara ini yang semestinya menanggung segala beban dan tanggungjawab ada pemberi kuasa bukan penerima kuasa. Namun yang perlu kita pahami bersama Surat Kuasa tersebut yang diberikan dari AHIMSA SAID kepada Terdakwa H. MUIS berisi ***“untuk menjaga lahan milik AHIMSA SAID agar tidak lagi ada orang yang membangun diatas objek tanah dan penguasaan fisik serta adapun hal-hal yang mengenai hukum agar dapat menghubungi kuasa hukum H. Hasman Usman, SH.,MH.*** Selanjutnya berkaitan hal tersebut diatas, setelah fakta yang terungkap hingga gugatan keperdataan dimenangkan oleh keluarga Alm. HARI DARMAWAN melalui kuasa hukumnya telah melakukan ***Somasi*** kepada Terdakwa namun pada kenyataanya ***terhadap diri Terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa tidak dapat menghubungi AHIMSA SAID dan tanpa sepengetahuannya dan seizin dari pihak Ahli Waris Alm. HARI DARMAWAN dan langsung menyewakan kepada beberapa orang yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang penyewa. Terdakwa dalam menyewakan lahan tersebut dilakukan dengan pembayaran perbulan yang berbeda-beda diantaranya MOH. HARIS sebesar Rp30.000.000,00, ALIMUDDIN sebesar Rp3.000.000,00 RUSTAM sebesar Rp3.000.000,00 DG. SARRO sebesar Rp3.000.000,00 YUSRAN***

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



sebesar Rp3.000.000,00. hingga para penyewa kemudian membuka rumah maupun lapak jualan semi permanen dalam lahan milik ahli waris Alm. HARI DARMAWAN. Selain hal tersebut, Terhadap diri Terdakwa juga membenarkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang yang disewa oleh orang tersebut diatas diserahkan langsung kepada Terdakwa baik secara cash maupun melalui transfer melalui rekening pribadinya.

(kontra memori banding secara lengkap terlampir dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1448/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 21 April 2025 Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai apakah putusan tersebut sudah tepat menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta persidangan Terdakwa (Pembanding) menguasai lokasi tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini didasarkan pada adanya kuasa dari seseorang yang merasa berhak atas tanah tersebut yakni Ahimsa Said sehingga Terdakwa menjaga lokasi yang menjadi sengketa antara Ahimsa Said dengan ahli waris Alm Hari Darmawan yakni Susiawati pada tahun 2014 yang kemudian dibuatkan surat kuasa pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dijaga oleh Terdakwa sejak Tahun 2014 karena diklaim oleh Ahimsa Said sebagai pemiliknya maka oleh ahli waris Alm Hari Darmawan yakni Susiawati mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 3 Juni 2021 dimana gugatan Penggugat (Susiawati) dinyatakan ditolak namun pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan dinyatakan Penggugat (Susiawati) sebagai

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



pihak yang menang sampai pada tingkat Peninjauan Kembali terbukti secara hukum tanah obyek sengketa dinyatakan hak ahli waris alm Hari Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perdata tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap maka oleh pihak ahli waris alm Hari Darmawan (Susiawati) melaporkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penyerobotan (pasal 167 KUHP) sebagaimana dakwaan kesatu atau perbuatan menyewakan sebagaimana dakwaan kedua dalam pasal 385 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding bahwa terhadap obyek tanah tersebut sesungguhnya sengketa keperdataan antara Ahimsa Said dengan ahli waris alm Hari Darmawan dan Terdakwa hanyalah orang suruhan untuk menjaga dan adanya penguasaan, penyewaan atas lokasi tersebut sudah pasti atas perintah atau seizin Ahimsa Said;

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan tersebut ternyata penguasaan obyek sengketa sudah terjadi cukup lama sebelum dilakukan gugatan oleh ahli waris alm Hari Darmawan sehingga dari keadaan tersebut langkah hukum yang harus dilakukan atas putusan perdata tersebut sebagai pihak yang menang seharusnya ditindaklanjuti dengan proses eksekusi kepada Termohon Ahimsa Said sebagai pihak yang kalah dan bukan dengan melaporkan Terdakwa sebagai perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa jika setiap pihak yang menguasai obyek sengketa yang kalah dalam proses perdata menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah suatu langkah hukum yang keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum karena telah menguasai (menjaga) dan menyewakan obyek tanah sengketa namun perbuatan tersebut dipandang bukanlah merupakan perbuatan pidana karena penguasaan dan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



penyewaan dilakukan sebelum adanya kepastian kepemilikan atas obyek tersebut karena masih menjadi sengketa antara ahli waris alm Hari Darmawan dengan Ahimsa Said;

Menimbang, bawa dari pertimbangan tersebut maka secara hukum Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 21 April 2025 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 21 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **H.Muis.HS** tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS



3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis, tanggal 19 Juni 2025**, oleh Martinus Bala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H. dan Acice Sendong, S.H.,M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hamsiah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

BUDHY HERTANTIYO, S.H, M.H.

t.t.d

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d

MARTINUS BALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSAH, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 518/PID./2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)